

ABSTRAK

Arrifa Rahmi: *Penetapan Asal Usul Anak di Luar Perkawinan yang Sah (Studi Analisis Perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Bekasi)*

Penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bekasi tahun 2021 sampai 2022 cukup tinggi. Terlebih dari data-data yang ditemukan, ada satu penetapan yang membahas tentang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin adalah anak yang hilang hak-hak keperdataannya, maka untuk mengembalikan hak-hak anak tersebut perlu dilakukan penetapan asal usul anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan lebih dalam bagaimana latar belakang pengajuan permohonan penetapan asal usul anak, serta bagaimana dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Kota Bekasi. 2) Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim tentang asal usul anak di luar perkawinan yang sah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menitikberatkan pada isi penetapan Pengadilan Agama Kota Bekasi mengenai asal usul anak di luar perkawinan yang sah, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Metode ini tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Adapun pendekatannya adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa: 1) Latar belakang banyaknya pengajuan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Bekasi adalah perkawinan tersebut tidak tercatat dan anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah untuk memenuhi hak anak yang dilahirkan dan dilindungi oleh hukum., 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah adalah difokuskan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, dimana Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan unsur kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dasar hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah yaitu Undang-Undang No. 1/1974, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23/2002 jo. Undang-Undang No. 35/2014, dalil-dalil Al-Qur'an terkait prinsip-prinsip hukum Islam tentang Perlindungan Anak seperti Al- Qur'an surah Al-Isra [17] ayat 31, surah Al-Ahzab [33] ayat 5, surah Al-Baqarah [2] ayat 233, surah Al-Ahqaf [46] ayat 15, surah At-Tahrim [66] ayat 6 dan surah An-Nisaa [4] ayat 7.